



P U T U S A N

Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Disamarkan;
3. Umur/Tanggal lahir : Disamarkan;
4. Jenis kelamin : Disamarkan;
5. Kebangsaan : Disamarkan;
6. Tempat tinggal : Disamarkan;
7. Agama : Disamarkan;
8. Pekerjaan : Disamarkan;

Anak ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan ditahan dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) di Rumah Tahanan Negera oleh

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 59/Pen.Pid /2024/PN Unh, tertanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi orangtua/ walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Unaaha Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK secara cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh ANAK, dengan perintah agar ANAK tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO X1 pro warna biru tua;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam dengan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 3

4. Membebani ANAK membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ulangi lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara seringan-ringannya dengan beberapa pertimbangan berupa tindak pidana diancam hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, klien Anak masih membutuhkan perhatian dan pengawasan dari kedua orangtuanya, klien Anak berjanji akan melanjutkan sekolah, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana dan orang tua dan keluarga berjanji untuk mengawasi dan membimbing klien Anak sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara: PDM (Anak) – 11/P.3.14/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa **ANAK bersama-sama dengan Saksi 3 (diajukan dalam Penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA, ANAK dan Saksi 3 pulang dari acara lulo di Kab. Konawe Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan motor Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam milik Saksi 3 melewati rumah Saksi 1 yang pada bagian depannya beralih fungsi sebagai kios, kemudian Saksi 3 mengatakan kepada ANAK *"ada kios itu ada tempat panjatnya"* lalu ANAK bertanya *"kita singgah kah?"* yang dijawab oleh Saksi 3 *"iya"* lalu Saksi 3 yang memegang kemudi memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat rumah Saksi 1 lalu Saksi 3 dan ANAK turun dari motor memasuki halaman rumah Saksi 1 menuju jendela yang terletak di samping kanan rumah Saksi 1.

- Bahwa setelah itu Saksi 3 membuka jendela kios yang tertutup dan dikunci menggunakan paku dengan memasukkan tangannya diantara celah jendela hingga jendela tersebut terbuka kemudian Saksi 3 membuka jendela tersebut hingga daun jendelanya terlepas dari bingkainya kemudian meletakkan daun jendela tersebut ditanah.

- Bahwa selanjutnya Saksi 3 masuk ke dalam rumah Saksi 1 dengan cara memanjat lubang jendela yang terhubung dengan ruang tengah rumah Saksi 1 dan menuju kios Saksi 1 yang terletak di bagian depan rumah lalu mengambil beberapa bungkus dari berbagai jenis rokok yang tersimpan di kios tepatnya di dalam etalase rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet yang tergantung dalam kios lalu membawanya ke lubang jendela dimana ANAK menunggu lalu Saksi 3 kembali ke kios dan bolak balik mengambil 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah berisi uang tunai, 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 L masing-masing berisi penuh Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari samping pintu depan rumah dan kembali lagi ke lubang jendela untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada ANAK dan terakhir saksi ARUNG APANGI mengambil 1 (satu) unit Hp vivo X1 warna biru dari dalam kamar tepatnya disamping bantal tempat tidur Saksi 1.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi 3 kemudian keluar kembali melalui lubang jendela dan menyerahkan barang-barang yang diambilnya kepada ANAK untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik yang diambil Saksi 3 dari kios dan sambil berjalan menuju motor, ANAK dan Saksi 3 mengeluarkan uang tunai dari dalam 2 (dua) toples bening kemudian membuang toples kosongnya di pinggir jalan raya

- Bahwa selanjutnya ANAK dan Saksi 3 kembali berboncengan meninggalkan halaman rumah Saksi 1 dengan membawa barang-barang dan uang tunai yang diambilnya sambil meletakkan 1 jerigen berisi BBM jenis Pertalite di bagian depan dekat kaki ARUNG APANDI dan 1 jerigen berisi BBM jenis Pertalite lainnya diletakkan di tengah antara ANAK dan Saksi 3.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ANAK menyampaikan kepada Saksi 3 agar menyembunyikan 2 jerigen berisi BBM jenis pertalite tersebut di semak-semak untuk diambil saat ANAK dan Saksi 3 membutuhkan BBM sehingga ANAK dan Saksi 3 kemudian menyembunyikan 2 jerigen berisi BBM jenis Pertalite tersebut di semak-semak dekat jalan yang dilalui saat menuju rumah tempat tinggal ANAK dan Saksi 3 di Desa Lapulu Kec.Wawonii Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa setelah sampai di rumah, ANAK dan Saksi 3 lalu membongkar barang-barang yang berhasil diambil dan membagi uang tunai dengan jumlah sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sama rata untuk ANAK dan Saksi 3, dan untuk 1 (satu) unit handphone merek VIVO X1 warna biru diambil oleh ANAK sedangkan rokok dan kopi disimpan di bawah tempat tidur kemudian digunakan bersama teman-teman ANAK dan Saksi 3 hingga habis; Perbuatan **ANAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak terhadap barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Sekira pukul 03.30 WITA di dalam kios yang menyatu dengan rumah milik Saksi yang beralamat di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Saksi tahu Anak telah mengambil barang milik Saksi berupa: 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dan uang sekira Rp900.000,00

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang tidak diketahui jumlah lembarnya;

- Bahwa setahu Saksi, Anak mengambil barang-barang milik Saksi Bersama temannya dan Saksi terakhir melihat barang-barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Anak mengambil barang-barang tersebut karena Saksi dengan isteri sementara tidur;

- Bahwa Saksi tahu Anak masuk kedalam kios Saksi melalui jendela kios samping kanan dengan cara Anak membuka jendela kios yang dikunci dengan menggunakan pengait paku;

- Bahwa Tidak tahu jika ada alat yang digunakan Anak untuk masuk ke dalam kios milik Saksi;

- Bahwa Letak barang-barang sebelum diambil oleh Anak yaitu 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil berada di etalase tempat rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet tergantung di dalam kios, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter terletak di samping pintu masuk rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua Saksi simpan disamping bantal tempat tidur Saksi, uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terletak di dalam 2 (dua) toples bening dengan penutup warna merah yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) toples bensin dan 1 (satu) toples uang hasil penjualan rokok;

- Bahwa Anak merusak jendela kios sehingga terbuka dan terlepas dari kuseng jendela;

- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pagarnya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang yang dikembalikan oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan antara Saksi dan keluarga Anak;
- Bahwa Tidak ada lampu penerangan di dalam kios dan ditempat Anak masuk di dalam kios namun di depan kios ada lampu penerangan;
- Bahwa sekitar tempat tinggal pernah ada kehilangan barang-barang yang dilakukan oleh Anak berteman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi Korban sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak terhadap barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Sekira pukul 03.30 WITA di dalam kios yang menyatu dengan rumah milik Saksi yang beralamat di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Saksi tahu Anak telah mengambil barang milik Saksi berupa: 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dan uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang tidak diketahui jumlah lembarnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Anak mengambil barang-barang milik Saksi Bersama temannya dan Saksi terakhir melihat barang-barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Anak mengambil barang-barang tersebut karena Saksi dengan suami Saksi yaitu Saksi 1 sementara tidur;
- Bahwa Saksi tahu Anak masuk kedalam kios Saksi melalui jendela kios samping kanan dengan cara Anak membuka jendela kios yang dikunci dengan menggunakan pengait paku;
- Bahwa Tidak tahu jika ada alat yang digunakan Anak untuk masuk ke dalam kios milik Saksi;
- Bahwa Letak barang-barang sebelum diambil oleh Anak yaitu 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil berada di etalase tempat rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet tergantung di dalam kios, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter terletak di samping pintu masuk rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua Saksi simpan disamping bantal tempat tidur Saksi, uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terletak di dalam 2 (dua) toples bening dengan penutup warna merah yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) toples bensin dan 1 (satu) toples uang hasil penjualan rokok;
- Bahwa Anak merusak jendela kios sehingga terbuka dan terlepas dari kuseng jendela;
- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang yang dikembalikan oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang di lakukan secara kekeluargaan antara Saksi dan keluarga Anak;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada lampu penerangan di dalam kios dan ditempat Anak masuk di dalam kios namun di depan kios ada lampu penerangan;
- Bahwa sekitar tempat tinggal pernah ada kehilangan barang-barang yang dilakukan oleh Anak berteman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik Para Korban yang di ambil oleh Anak bersama Saksi yakni 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clasmild kecil, 6 (enam) bungkus rokok clasmild kecil, 8 (delapan) bungkus rokok sampoernamild, 5 (lima) bungkus rokok sampoernamild kecil, 2 (dua) renteng kopi gula aren saset, Uang sekiran Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, 2 (dua) buah jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite masing-masing 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 liter dan 1 (satu) unit Hp vivo X1 warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya beberapa bungkus dari berbagai jenis rokok tersimpan dikios tepatnya didalam etalase rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren saset dalam posisi tergantung dalam kios, Uang sekiran Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tersimpan dikios tepatnya didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah, 2 (dua) buah jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite masing-masing 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 liter tersimpan disampingpitu rumah depan Para Korban, sedangkan 1 (satu) unit Hp vivo X1 warna biru tersimpan didalam kamar keluarga Para Korban tepatnya disamping batal tempat tidur Para Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi menemukan 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah didalam kios Para Korban lalu pada salah 1 (satu) toples saksi mengambil uang pecahan Rp100.000,00

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi tidak memberitahukannya kepada Anak;

- Bahwa Saksi menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Sekira pukul 03.00 wita Saksi 3 bersama Anak hendak kembali pulang dari acara lulo di Kab. Konawe Kepulauan dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam dan diperjalanan Saksi 3 mengatakan "*ada kios itu ada tempat panjatnya*" lalu Anak mengatakan "*kita singgah kah*" dan Saksi 3 mengatakan "*iya*" lalu Saksi 3 memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat rumah Para Korban lalu Saksi 3 dengan Anak memasuki halaman rumah Para Korban dan menuju jendela samping kanan rumah Para Korban setelah itu Saksi 3 membuka jendela kios dengan menggunakan jari-jari tangan yang hanya di kunci dengan pengait paku dimana pintu jendela tersebut bisa masuk jari-jari tangan sehingga dengan mudah membukanya pengait jendela rumah yang terbuat dari paku kemudian Saksi 3 membuka jendela rumah Para Korban lalu Saksi 3 meletakkannya ditanah kemudian Saksi 3 masuk didalam rumah Para Korban dengan cara memanjat jendela lalu Saksi 3 menuju kios Para Korban dan mengambil atau menggasak barang-barang berharga milik Para Korban lalu menyerahkan kepada Anak secara berulang-ulang kali sehingga Anak meletakkannya dulu ditanah sambil menunggu barang-barang hasil curian lainnya dan setelah Saksi 3 keluar dari jendela rumah sambil membawa kantong plastik kemudian Anak dan Saksi 3 mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan memasukkannya didalam kantong kresek dan pada saat Anak dan Saksi 3 berada di jalan Anak dan Saksi 3 membuka uang yang berada didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah dan setelah uangnya kita ambil lalu membuang toples bening tersebut dipinggir jalan raya lalu 2 (dua) jerigen pertalite Anak dan Saksi 3 angkat dan disimpan di sadel motor serta di bagasi tengah motor setelah itu Anak dan Saksi 3 menuju Kabupaten Konawe Kepulauan dan saat melintasi gunung Beo Kab. Konawe Kepulauan Anak menyarankan kepada Saksi 3 untuk menyimpan 2 (dua) jerigen Bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di semak-semak dengan alasannya akan dipakai untuk pergi dilangara atau jalan-jalan tinggal singgah isi bensin di tempat tersebut sehingga saksi memberhentikan sepeda motor Saksi 3 lalu Anak dan Saksi 3 mengangkat dan menyembunyikan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di semak-semak setelah itu Anak dan Saksi 3 melanjutkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



perjalanan Anak dan Saksi 3 di Desa Lapulu dan sesampai di Desa Lapulu Anak dan Saksi 3 singgah di rumah saudara YASIN yang merupakan tempat tinggal Anak dan Saksi 3 lalu saksi dengan Anak menghitung bersama barang-barang hasil curian tersebut dan membagi rata hasil uang curian tersebut setelah itu Saksi 3 memberikan kepada Anak 1 (satu) unit Hp vivo X1 warna biru yang Anak dan Saksi 3 curi di rumah Para Korban karena Anak menyarankan kepada Saksi 3 untuk menyimpan saja di rumahku Hp tersebut lalu uang hasil curian tersebut Anak dan Saksi 3 bagi rata dengan Anak setelah itu Anak dan Saksi 3 istirahat di rumah tersebut dan setelah Anak dan Saksi 3 bangun sekitar siang hari teman-teman Anak dan Saksi 3 datang dan Saksi 3 dengan Anak mengecek rokok hasil curian Anak dan Saksi 3 yang sebelumnya Anak dan Saksi 3 simpan dibawah tempat tidur namun rokok-rokok tersebut tinggal sedikit dan sempat Anak dan Saksi 3 menanyakan kepada teman-teman akan tetapi tidak ada yang mengaku sehingga Anak dan Saksi 3 menawarkan rokok kepada mereka untuk menghisapnya bersama lalu membagikannya kepada mereka dan sisahnya kita pakai habis dengan Anak;

- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil curian dari rumah Para Korban, Saksi mendapatkan bagian yang sama dengan Anak sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar yang Saksi 3 ambil dan sembunyikan dari Anak saat mengambilnya di kios Para Korban jadi total Saksi 3 mendapatkan uang hasil curian tersebut sebanyak Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil curian tersebut telah habis Saksi gunakan untuk membeli makanan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil barang-barang milik Para Korban bersama Saksi 3 pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.30 WITA di dalam kios yang menyatu dengan rumah milik Para Korban yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil barang-barang berupa: 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dan uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang tidak diketahui jumlah lembarnya;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Saksi 3;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi 3 yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa ketika Anak dan Saksi 3 lewat di depan kios Saksi 1 dan Saksi Mawadha, Saksi 3 melihat ada tempat lewat untuk masuk ke kios disitulah ada niat Anak dan Saksi 3 untuk mengambil barang-barang milik Para Korban tersebut;
- Bahwa Anak mendapat bagian uang dari hasil curian tersebut sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 sebanyak 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak berperan menunggu di luar jendela untuk memantau situasi jika ada orang;
- Bahwa Total uang yang diambil oleh Saksi 3 dari kedua toples sekira Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak pernah di tahan dikantor polisi selama sebulan namun damai terkait perkara yang sama dengan sekarang ini;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah saat ini;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didengar keterangan dari orangtua/ wali dari Anak dikarenakan tidak ada orang tua/ wali Anak yang mendampingi Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO X1 Pro warna biru tua;
- 2 (dua) unit stoples bening dengan penutup warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH53509206EJ957295 dengan nomor mesin 5D9-4957287;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula bukti surat surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor DISAMARKAN atas nama ANAK yang menyebutkan Anak lahir di Dongkalea pada tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor DISAMARKAN atas nama ANAK;
- Bahwa Anak bersama Saksi 3 telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA dirumah kios milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang beralamatkan di Kab. Konawe Kepulauan, adapun barang-barang milik Para Saksi Korban yang diambil oleh Anak bersama Saksi 3 berupa 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil berada di etalase tempat rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet tergantung di dalam kios, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter terletak di samping pintu masuk rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua Saksi simpan disamping bantal tempat tidur Saksi, uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terletak di dalam 2 (dua) toples bening dengan penutup warna merah yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) toples bensin dan 1 (satu) toples uang hasil penjualan rokok;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak bersama Saksi 3 tersebut adalah milik Saksi 1 dan Saksi Mawadha;

- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saksi 3 membuka jendela kios dengan menggunakan jari-jari tangannya yang hanya di kunci dengan pengait paku dimana pintu jendela tersebut bisa masuk jari-jari tangan sehingga dengan mudah membuka semua pengait jendela rumah yang terbuat dari paku kemudian membuka jendela rumah lalu meletakkannya ditanah kemudian Arung masuk dalam rumah dengan cara memanjat dari jendela lalu mengambil barang-barang tersebut lalu menyerahkan kepada Anak secara berulang-ulang kali sehingga Anak meletakkannya dulu ditanah sambil menunggu barang-barang hasil curian lainnya dari Saksi 3 dan setelah Saksi 3 keluar dari jendela rumah sambil membawa kantong plastik kemudian Anak dan Saksi 3 mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan memasukkannya didalam kantong kresek dan pada saat Anak dan Saksi 3 berada di jalan Anak dan Saksi 3 membuka uang yang berada didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah dan setelah uangnya kita ambil lalu membuang toples bening tersebut dipinggir jalan raya lalu 2 (dua) jerigen pertalite Anak dan Saksi 3 angkat dan disimpan di sadel motor dan di bagasi tengah milik Saksi 3 kemudian Anak dan Saksi 3 menuju Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa awalnya bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Sekira pukul 03.00 wita Saksi 3 bersama Anak hendak kembali pulang dari acara lulo di Kab. Konawe Kepulauan dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam dan diperjalanan Saksi 3 mengatakan "ada kios itu ada tempat panjatnya" lalu Anak mengatakan "kita singgah kah" dan Saksi 3 mengatakan "iya" lalu Saksi 3 memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat rumah Para Korban lalu Saksi 3 dengan Anak memasuki halaman rumah Para Korban dan menuju jendela samping kanan rumah Para Korban setelah itu Saksi 3 membuka jendela kios dengan menggunakan jari-jari tangan yang hanya di kunci dengan pengait paku dimana pintu jendela tersebut bisa masuk jari-jari tangan sehingga dengan mudah membukanya pengait jendela rumah yang terbuat dari paku kemudian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 membuka jendela rumah Para Korban lalu Saksi 3 meletakkannya ditanah kemudian Saksi 3 masuk didalam rumah Para Korban dengan cara memanjat jendela lalu Saksi 3 menuju kios Para Korban dan mengambil atau menggasak barang-barang berharga milik Para Korban lalu menyerahkan kepada Anak secara berulang-ulang kali sehingga Anak meletakkannya dulu ditanah sambil menunggu barang-barang hasil curian lainnya dan setelah Saksi 3 keluar dari jendela rumah sambil membawa kantong plastik kemudian Anak dan Saksi 3 mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan memasukannya didalam kantong kresek dan pada saat Anak dan Saksi 3 berada di jalan Anak dan Saksi 3 membuka uang yang berada didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah dan setelah uangnya kita ambil lalu membuang toples bening tersebut dipinggir jalan raya lalu 2 (dua) jerigen pertalite Anak dan Saksi 3 angkat dan disimpan di sadel motor serta di bagasi tengah motor setelah itu Anak dan Saksi 3 menuju Desa Lapulu, Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan, dan saat melintasi gunung Beo Kab. Konawe Kepulauan Anak menyarankan kepada Saksi 3 untuk menyimpan 2 (dua) jerigen Bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di semak-semak dengan alasannya akan dipakai untuk pergi dilangara atau jalan-jalan tinggal singgah isi bensin di tempat tersebut sehingga Saksi 3 memberhentikan sepeda motor Saksi 3 lalu Anak dan Saksi 3 mengangkat dan menyembunyikan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut disemak-semak setelah itu Anak dan Saksi 3 melanjutkan perjalanan Anak dan Saksi 3 di Desa Lapulu dan sesampai di Desa Lapulu Anak dan Saksi 3 singgah di rumah saudara YASIN yang merupakan tempat tinggal Anak dan Saksi 3 lalu Saksi 3 dengan Anak menghitung bersama barang-barang hasil curian tersebut dan membagi rata hasil uang curian tersebut setelah itu Saksi 3 memberikan kepada Anak 1 (satu) unit Hp vivo X1 warna biru yang Anak dan Saksi 3 curi di rumah Para Korban karena Anak menyarankan kepada Saksi 3 untuk menyimpan saja di rumahku Hp tersebut lalu uang hasil curian tersebut Anak dan Saksi 3 bagi rata dengan Anak setelah itu Anak dan Saksi 3 istirahat di rumah tersebut dan setelah Anak dan Saksi 3 bangun sekitar siang hari teman-teman Anak dan Saksi 3 datang dan Saksi 3 dengan Anak mengecek rokok hasil curian Anak dan Saksi 3 yang sebelumnya Anak dan Saksi 3 simpan dibawah tempat tidur namun rokok-rokok tersebut tinggal sedikit dan sempat Anak dan Saksi 3 menyanyakannya kepada teman-teman akan tetapi tidak ada yang mengaku sehingga Anak dan Saksi 3 menawarkan rokok kepada mereka untuk menghisapnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lalu membagikannya kepada mereka dan sisahnya kita pakai habis dengan Anak;

- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saksi 3 membuka jendela kios dengan menggunakan jari-jari tangannya yang hanya di kunci dengan pengait paku dimana pintu jendela tersebut bisa masuk jari-jari tangan sehingga dengan mudah membuka semua pengait jendela rumah yang terbuat dari paku kemudian membuka jendela rumah lalu meletakkannya ditanah kemudian Arung masuk dalam rumah dengan cara memanjat dari jendela lalu mengambil barang-barang tersebut lalu menyerahkan kepada Anak secara berulang-ulang kali sehingga Anak meletakkannya dulu ditanah sambil menunggu barang-barang hasil curian lainnya dari Saksi 3 dan setelah Saksi 3 keluar dari jendela rumah sambil membawa kantong plastik kemudian Anak dan Saksi 3 mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan memasukkannya didalam kantong kresek dan pada saat Anak dan Saksi 3 berada di jalan Anak dan Saksi 3 membuka uang yang berada didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah dan setelah uangnya kita ambil lalu membuang toples bening tersebut dipinggir jalan raya lalu 2 (dua) jerigen pertalite Anak dan Saksi 3 angkat dan disimpan di sadel motor dan di bagasi tengah milik Saksi 3 kemudian Anak dan Saksi 3 menuju Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi 1 dan Saksi Mawadha mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi 3 yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana ketika Anak dan Saksi 3 lewat di depan kios Saksi 1 dan Saksi Mawadha, Saksi 3 melihat ada tempat lewat untuk masuk ke kios disitulah ada niat Anak dan Saksi 3 untuk mengambil barang-barang milik Para Korban tersebut;
- Bahwa Total uang yang diambil oleh Saksi 3 dari kedua toples sekira Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak mendapat bagian uang dari hasil curian tersebut sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak berperan menunggu di luar jendela untuk memantau situasi jika ada orang;
- Bahwa rumah Para Saksi Korban merupakan rumah sekaligus kios untuk Para Saksi Korban menjual;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin untuk masuk kerumah Para Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah di tahan dikantor polisi selama sebulan namun damai terkait perkara yang sama dengan sekarang ini;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah saat ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) **ke-3, Ke-4 dan ke-5** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Anak dalam perkara ini yang sewaktu Hakim tanyakan identitasnya Anak mengaku bernama ANAK, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Anak berhadapan hukum dipersidangan perkara ini adalah benar **Anak**, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor DISAMARKAN atas nama ANAK yang menyebutkan Anak lahir di Dongkalea pada tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanggal 9 Maret 2017, bahwa umur Anak pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun. Anak benar adanya di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu keadaan tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, menurut Prof. Simons suatu benda merupakan segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian (P.A.F Lamintang, 2005 : 22), sehingga dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam arresnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwa kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kios milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang beralamatkan di , adapun barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang diambil oleh Anak bersama Saksi 3 berupa 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil berada di etalase tempat rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet tergantung di dalam kios, 2

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter terletak di samping pintu masuk rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua Saksi simpan disamping bantal tempat tidur Saksi, uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terletak di dalam 2 (dua) toples bening dengan penutup warna merah yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) toples bensin dan 1 (satu) toples uang hasil penjualan rokok;

Menimbang bahwa awalnya bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Sekira pukul 03.00 wita Saksi 3 bersama Anak hendak kembali pulang dari acara lulo di Kab. Konawe Kepulauan dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam dan diperjalanan Saksi 3 mengatakan "ada kios itu ada tempat panjatnya" lalu Anak mengatakan "kita singgah kah" dan Saksi 3 mengatakan "iya" lalu Saksi 3 memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat rumah Para Korban lalu Saksi 3 dengan Anak memasuki halaman rumah Para Korban dan menuju jendela samping kanan rumah Para Korban setelah itu Saksi 3 membuka jendela kios dengan menggunakan jari-jari tangan yang hanya di kunci dengan pengait paku dimana pintu jendela tersebut bisa masuk jari-jari tangan sehingga dengan mudah membukanya pengait jendela rumah yang terbuat dari paku kemudian Saksi 3 membuka jendela rumah Para Korban lalu Saksi 3 meletakkannya ditanah kemudian Saksi 3 masuk didalam rumah Para Korban dengan cara memanjat jendela lalu Saksi 3 menuju kios Para Korban dan mengambil atau menggasak barang-barang berharga milik Para Korban lalu menyerahkan kepada Anak secara berulang-ulang kali sehingga Anak meletakkannya dulu ditanah sambil menunggu barang-barang hasil curian lainnya dan setelah Saksi 3 keluar dari jendela rumah sambil membawa kantong plastik kemudian Anak dan Saksi 3 mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan memasukkannya didalam kantong kresek dan pada saat Anak dan Saksi 3 berada di jalan Anak dan Saksi 3 membuka uang yang berada didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah dan setelah uangnya kita ambil lalu membuang toples bening tersebut dipinggir jalan raya lalu 2 (dua) jerigen pertalite Anak dan Saksi 3 angkat dan disimpan di sadel motor serta di bagasi tengah motor setelah itu Anak dan Saksi 3 menuju Desa Lapulu, Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, dan saat melintasi gunung Beo Kab. Konawe Kepulauan Anak menyarankan kepada Saksi 3 untuk menyimpan 2 (dua) jerigen Bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di semak-semak dengan alasannya akan dipakai untuk pergi dilangara atau jalan-jalan tinggal singgah isi bensin di tempat tersebut sehingga Saksi 3 memberhentikan sepeda motor Saksi 3 lalu Anak dan Saksi 3 mengangkat dan menyembunyikan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di semak-semak setelah itu Anak dan Saksi 3 melanjutkan perjalanan Anak dan Saksi 3 di Desa Lapulu dan sesampai di Desa Lapulu Anak dan Saksi 3 singgah di rumah saudara YASIN yang merupakan tempat tinggal Anak dan Saksi 3 lalu Saksi 3 dengan Anak menghitung bersama barang-barang hasil curian tersebut dan membagi rata hasil uang curian tersebut setelah itu Saksi 3 memberikan kepada Anak 1 (satu) unit Hp vivo X1 warna biru yang Anak dan Saksi 3 curi di rumah Para Korban karena Anak menyarankan kepada Saksi 3 untuk menyimpan saja di rumahku Hp tersebut lalu uang hasil curian tersebut Anak dan Saksi 3 bagi rata dengan Anak setelah itu Anak dan Saksi 3 istirahat di rumah tersebut dan setelah Anak dan Saksi 3 bangun sekitar siang hari teman-teman Anak dan Saksi 3 datang dan Saksi 3 dengan Anak mengecek rokok hasil curian Anak dan Saksi 3 yang sebelumnya Anak dan Saksi 3 simpan dibawah tempat tidur namun rokok-rokok tersebut tinggal sedikit dan sempat Anak dan Saksi 3 menanyakan kepada teman-teman akan tetapi tidak ada yang mengaku sehingga Anak dan Saksi 3 menawarkan rokok kepada mereka untuk menghisapnya bersama lalu membagikannya kepada mereka dan sisahnya kita pakai habis dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adapun cara Anak bersama Saksi 3 mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saksi 3 membuka jendela kios dengan menggunakan jari-jari tangannya yang hanya di kunci dengan pengait paku dimana pintu jendela tersebut bisa masuk jari-jari tangan sehingga dengan mudah membuka semua pengait jendela rumah yang terbuat dari paku kemudian membuka jendela rumah lalu meletakkannya di tanah kemudian Arung masuk dalam rumah dengan cara memanjat dari jendela lalu mengambil barang-barang tersebut lalu menyerahkan kepada Anak secara berulang-ulang kali sehingga Anak meletakkannya dulu di tanah sambil menunggu barang-barang hasil curian lainnya dari Saksi 3 dan setelah Saksi 3 keluar dari jendela rumah sambil membawa kantong plastik kemudian Anak dan Saksi 3 mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan memasukkannya didalam kantong kresek dan pada saat Anak dan Saksi 3 berada di jalan Anak dan Saksi 3 membuka uang yang berada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah dan setelah uangnya kita ambil lalu membuang toples bening tersebut dipinggir jalan raya lalu 2 (dua) jerigen pertalite Anak dan Saksi 3 angkat dan disimpan di sadel motor dan di bagasi tengah milik Saksi 3 kemudian Anak dan Saksi 3 menuju Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang bahwa perbuatan Anak dan Saksi 3 yang mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban dilakukan tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi 1 dan Saksi Mawadha mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak bersama Saksi 3 yakni dengan cara Anak mengambil barang-barang tanpa izin dan sepengetahuan Saksi 1 dan Saksi 2 selaku pemiliknya berupa 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil berada di etalase tempat rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet tergantung di dalam kios, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter terletak di samping pintu masuk rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua Saksi simpan disamping bantal tempat tidur Saksi, uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terletak di dalam 2 (dua) toples bening dengan penutup warna merah yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) toples bensin dan 1 (satu) toples uang hasil penjualan rokok tersebut dapat digolongkan sebagai mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Anak bersama Saksi 3 telah mengambil barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 selaku pemiliknya berupa 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil berada di etalase tempat rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet tergantung di dalam kios, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter terletak di samping pintu masuk rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua Saksi simpan disamping bantal tempat tidur Saksi, uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terletak di dalam 2 (dua) toples bening dengan penutup warna merah yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) toples bensin dan 1 (satu) toples uang hasil penjualan rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa Anak telah **terbukti di waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak**, dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak bersama Saksi 3 telah mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban sebagaimana tersebut



diatas di dalam rumah kios Para Saksi Korban di Kab. Konawe Kepulauan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum diatas, bahwa Anak bersama Saksi 3 telah mengambil barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 selaku pemiliknya berupa 4 (empat) bungkus rokok surya 16, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 3 (tiga) bungkus rokok clas mild besar, 6 (enam) bungkus rokok clas mild besar, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (delapan) bungkus rokok sampoerna kecil berada di etalase tempat rokok, 2 (dua) renteng kopi gula aren sachet tergantung di dalam kios, 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter terletak di samping pintu masuk rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek vivo X1 warna biru tua Saksi simpan disamping bantal tempat tidur Saksi, uang sekira Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terletak di dalam 2 (dua) toples bening dengan penutup warna merah yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) toples bensin dan 1 (satu) toples uang hasil penjualan rokok tersebut pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di kios/kediaman Saksi 1 dan Saksi 2 di Kab. Konawe Kepulauan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dengan Saksi 3;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum adapun cara Anak bersama Saksi 3 masuk kedalam rumah saat itu keadaan masih gelap sekira pukul 03.30 WITA dengan cara Saksi 3 membuka jendela kios dengan menggunakan jari-jari tangannya yang hanya di kunci dengan pengait paku dimana pintu jendela tersebut bisa masuk jari-jari tangan sehingga dengan mudah membuka semua pengait jendela rumah yang terbuat dari paku kemudian membuka jendela rumah lalu meletakkannya ditengah kemudian Arung masuk dalam rumah dengan cara memanjat dari jendela lalu mengambil barang-barang tersebut lalu menyerahkan kepada Anak secara berulang-ulang kali sehingga Anak meletakkannya dulu ditengah sambil menunggu barang-barang hasil curian lainnya dari Saksi 3 dan setelah Saksi 3 keluar dari jendela rumah sambil membawa kantong plastik kemudian Anak dan Saksi 3 mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan memasukkannya didalam kantong kresek dan pada saat Anak dan Saksi 3 berada dijalan Anak dan Saksi 3 membuka uang yang berada didalam 2 (dua) buah toples bening dengan penutup warna merah dan setelah uangnya kita ambil lalu membuang toples bening tersebut dipinggir jalan raya lalu 2 (dua) jerigen pertalite Anak dan Saksi 3 angkat dan disimpan di sadel motor dan di bagasi tengah milik Saksi 3 kemudian Anak dan Saksi 3 menuju Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa cara Anak bersama Saksi 3 untuk masuk kedalam rumah milik Para Saksi Korban tersebut dengan cara merusak jendela dan memanjat dari jendela rumah Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan memanjat, maka Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang menyatakan meminta keringanan hukuman dan pemidanaan berdasarkan kepentingan terbaik untuk Anak, maka Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pemidanaan terhadap Anak perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, dan terhadap pemidanaan kepentingan terbaik untuk Anak, Hakim berpendapat hal tersebut telah secara serta merta Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan kekhususan penanganan perkara yang melibatkan Anak, yang oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dan Anak tersebut tanpa diajukannyapun telah Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas dimana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya yakni pada huruf d adalah “asas kepentingan terbaik bagi Anak”, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, tetapi dimaksudkan pula agar Anak dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya dan Anak tidak memiliki ayah lagi karena sudah meninggal dunia serta Ibu yang telah pergi meninggalkan Anak, dimana hal tersebut telah dijadikan faktor pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Anak Hakim telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari tertanggal 20 September 2024 dengan rekomendasi agar Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara ringan-ringannya dengan beberapa pertimbangan berupa tindak pidana diancam hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, klien Anak masih membutuhkan perhatian dan pengawasan dari kedua orangtuanya, klien Anak berjanji akan melanjutkan sekolah, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana dan orang tua dan keluarga berjanji untuk mengawasi dan membimbing klien Anak sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak yang telah menjadi fakta hukum di persidangan diketahui sebelumnya Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan ditahan pada tingkat kepolisian namun berakhir damai, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai perlu adanya upaya untuk menyadarkan Anak terkait resiko hukum dari perbuatannya terlebih saat ini Anak sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mendekati usia dewasa, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dalam perkara pidana, Anak hanya dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan/penjara 1/2 (setengah) dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO X1 Pro warna biru tua;
- 2 (dua) unit stoples bening dengan penutup warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH53509206EJ957295 dengan nomor mesin 5D9-4957287;

bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk perkara lain, sehingga Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum dan merugikan Saksi Korban Iskandar;
- Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama walaupun diselesaikan dalam tingkat kepolisian;
- Anak sudah menggunakan barang hasil kejahatannya dan telah menikmati keuntungan secara materil dari barang hasil kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya di persidangan dan tidak memberikan pengakuan yang berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Usia Anak yang masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri serta memiliki harapan masa depan yang lebih baik;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO X1 Pro warna biru tua;
 - 2 (dua) unit toples bening dengan penutup warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna merah kombinasi hitam dengan nomor rangka MH53509206EJ957295 dengan nomor mesin 5D9-4957287;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 3;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Marselinus Jefri Igo, S.H.

t.t.d.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh